

No. 2/ 16/DPNP

Jakarta, 25 Juli 2000

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal: Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0003, FR0004 dan
FR0005 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia No. 1/10/PBI/1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/10/PBI/2000 tanggal 29 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 1/10/PBI/2000 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi, khususnya Pasal 3 ayat (2) yang menetapkan bahwa Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan jenis dan seri Obligasi yang dapat diperdagangkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan seri Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan sebagai tambahan terhadap seri Obligasi yang telah ada dalam suatu Surat Edaran.

Sehubungan dengan perkembangan kebutuhan pasar, maka Bank Indonesia menetapkan tambahan Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder sebagai berikut:

I. TAMBAHAN ...

I. TAMBAHAN SERI OBLIGASI YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN

1. Obligasi Pemerintah seri FR0003, FR0004 dan FR0005 dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
2. Jumlah Obligasi seri FR0003, FR0004 dan FR0005 yang akan diperdagangkan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai keseluruhan Obligasi yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum dikurangi outstanding Obligasi yang telah dicatat dalam portofolio perdagangan.
3. Bank wajib memindahbukukan seluruh Obligasi Pemerintah seri FR0003, FR0004 dan FR0005 yang dimiliki sebesar jumlah nominal untuk diperdagangkan tersebut dari portofolio investasi ke dalam portofolio perdagangan.

II. TATA CARA PENGAJUAN OBLIGASI SERI FR0003, FR0004 dan FR0005 UNTUK DIPERDAGANGKAN DI PASAR SEKUNDER

1. Bank wajib melaporkan Obligasi seri FR0003, FR0004 dan FR0005 yang akan diperdagangkan.
2. Surat pelaporan tersebut diajukan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter, Jl. MH. Thamrin No 2 Jakarta, Gedung B Lantai 13, Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait. Surat pelaporan tersebut wajib dilengkapi dengan jumlah nominal yang akan diperdagangkan.

III. PENUTUP ...

III. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 25 Juli 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

DJOKO SARWONO
DEPUTI DIREKTUR

